

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Studi Ilmu Hubungan Internasional memiliki fokus kajian yang luas dan kompleks yang mana salah satunya adalah mengenai studi migrasi yang didalamnya mempelajari mengenai dinamika isu imigran yang terjadi di banyak negara di dunia. Kajian terhadap fenomena imigran tidak dapat menghasilkan premis atau teori tunggal mengingat beragamnya kondisi dan faktor pendukung terjadinya fenomena imigran di berbagai negara (King, 2012, p. 11). Sejatinya, kajian mengenai imigran beririsan dengan kajian lainnya dalam studi Ilmu Hubungan Internasional yaitu meliputi globalisasi, hak asasi manusia (HAM), kerjasama internasional, studi kultural, kompleksitas rezim, studi keamanan, dan lain sebagainya (Betts & Loescher, 2011, p. 3). Data statistik mencatat bahwa Uni Eropa menjadi wilayah dengan jumlah populasi imigran tertinggi di dunia. Prancis sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa menduduki peringkat ke-2 negara dengan persentase populasi imigran tertinggi di Uni Eropa dan peringkat ke-7 negara dengan persentase populasi imigran tertinggi di dunia (UN, 2019, p. 1).

Prancis menjadi salah satu negara destinasi para imigran yang mencari suaka politik atau berupaya memperbaiki nasib di perantauan. Sebenarnya, fenomena ini sudah berlangsung sejak abad ke-19 dimana Prancis menjadi destinasi bagi warga negara tetangga seperti Italia, Spanyol, dan Portugis. Kemudian, keberagaman imigran di Prancis pun bertambah dengan fakta banyaknya orang-orang yang berasal dari bekas koloni Prancis di Afrika dan Asia berdatangan serta

tinggal di Prancis. Penduduk “asli” Prancis menyikapi fenomena ini dengan beragam reaksi namun yang terutama adalah dengan memunculkan stereotipe-stereotipe terhadap para imigran tersebut (Wahyuddin, Bandu, & Hasyim, 2021). Adapun para imigran yang berasal dari negara-negara Eropa Barat seperti Italia dan Spanyol mendapatkan stereotipe yang sangat baik sedangkan apabila imigran tersebut berasal dari negara-negara Afrika seperti Aljazair, Sudan, Nigeria, dan Maroko ataupun dari negara-negara Asia seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja mendapatkan stereotipe yang buruk serta dinilai sebagai suatu “ancaman” bagi eksistensi penduduk Prancis (SOFRES, 1984). Penduduk asli Prancis beranggapan bahwa kehadiran imigran di negaranya merupakan ancaman serius terhadap keteraturan dan persatuan penduduk asli Prancis serta mengambil alih hak-hak sipil mereka (Weil, 1991).

Kemudian, fakta bahwa banyak imigran yang memasuki Prancis melalui jalur ilegal menambah sentimen kebencian penduduk asli Prancis terhadap para imigran. Presiden François Mitterrand yang menjabat antara tahun 1981-1995 menyikapi isu ini dengan menjanjikan adanya amnesti atau pengampunan bagi para imigran yang memasuki Prancis dengan jalur ilegal. Akan tetapi, amnesti tersebut hanya berlaku bagi para imigran yang setidaknya telah tinggal di Prancis selama sekurang-kurangnya 5 tahun (Safran, 1985). Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1983, Mitterrand mengesahkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk mendapatkan izin dari pemerintah sebelum mempekerjakan pekerja dari luar negeri. Adanya undang-undang tersebut bertujuan untuk menekan jumlah imigran di Prancis dan memastikan bahwa imigran yang memasuki Prancis memang memiliki kompetensi yang dibutuhkan,

alih-alih menjadi beban bagi negara. Pada tahun 1984, Mitterrand mengesahkan undang-undang yang mempermudah seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan Prancis serta meningkatkan hak-hak para imigran sehingga diharapkan integrasi sosial antara penduduk asli Prancis dan para imigran dapat mulai terjalin. Ini merupakan undang-undang yang kontradiktif dan inkonsisten dengan undang-undang yang ia sahkan setahun sebelumnya. Setelah Mitterrand wafat, tampuk kepresidenan dilanjutkan oleh Presiden Jacques Chirac yang menjabat pada 1995 hingga 2007.

Chirac menyadari bahwa keberadaan imigran di Prancis tidak serta-merta hanya membawa dampak buruk namun juga turut berkontribusi membangun perekonomian Prancis. Oleh karena itu, ia membuat regulasi yang mengatur mengenai peningkatan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan bagi para imigran beserta keluarga mereka. Di sisi lain, ia meningkatkan keamanan perbatasan Prancis dengan cara menambah jumlah dan intensitas patroli perbatasan, melakukan deportasi bagi imigran yang memasuki Prancis melalui jalur ilegal, dan memberi sanksi tegas bagi perusahaan-perusahaan yang nekat untuk mempekerjakan imigran yang tidak memiliki kelengkapan dokumen imigrasi.

Berakhirnya kekuasaan Chirac kemudian dilanjutkan oleh Nicolas Sarkozy yang menjabat sebagai presiden Prancis dari tahun 2007 hingga 2012. Sarkozy menginisiasi dibentuknya kementerian yang menangani permasalahan imigrasi, integrasi sosial, identitas nasional, dan perkembangan nasional (*Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement*) yang menuai kritik dari oposisi berhaluan kiri (Ocak, 2016, p. 82). Lebih lanjut, Sarkozy menetapkan regulasi mengenai "imigrasi selektif" yang mana hanya

mengizinkan imigran yang memiliki kualifikasi kemampuan (*skillful*) untuk menetap di Prancis. Sarkozy menumpukan kebijakan “imigrasi selektif” untuk mendorong perekonomian Prancis, alih-alih hanya dimanfaatkan menjadi suaka oleh para imigran yang ingin dipersatukan atau memulai hidup kembali di Prancis (Marthaler, 2008, p. 387).

Di bawah kepemimpinan Sarkozy, Prancis telah mendeportasi lebih dari 25.000 imigran yang mana hal ini merupakan angka yang fantastis jika dibandingkan dengan jumlah deportasi imigran yang hanya berada di angka 10.000 jiwa pada tahun 2002 (Marthaler, 2008, p. 390). Setelah jabatan Sarkozy berakhir, Francois Hollande melanjutkan kepemimpinan di Prancis dengan kebijakan yang lebih moderat terkait imigran. Di bawah pemerintahan Hollande, ada kelas bahasa Prancis yang biayanya di subsidi oleh pemerintah serta promosi bagi diversitas di ruang publik. Presiden Hollande menentang adanya “pusat penahanan” (*detention center*) bagi para imigran yang tertangkap basah memasuki Prancis melalui jalur ilegal atau tidak memiliki kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Di satu sisi, Hollande mendorong terjadinya integrasi sosial dalam masyarakat Prancis namun di sisi lain justru merongrong kebebasan sipil (State, 2011).

Saat ini, Prancis dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron yang berkuasa sejak tahun 2017 dan bersikap lebih liberal terhadap imigran (Hewlett, 2017, p. 380). Setahun setelah ia resmi menjabat, ia mengesahkan *Asylum and Immigration Law* yang mengatur mengenai pemberian suaka bagi para imigran yang memenuhi kriteria serta memperketat proses seleksi pemberian suaka bagi para imigran. Akan tetapi, di sisi lain, Macron menyadari pentingnya integrasi sosial bagi kemajuan ekonomi dan sosial Prancis sehingga ia berupaya untuk menggenjot perbaikan

akses terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan, dan perumahan rakyat di Prancis. Ia juga mengajak negara-negara Uni Eropa untuk memperkuat kerjasama dalam menangani gelombang migrasi yang semakin sulit dibendung.

Prancis di era modern dewasa ini tetap memegang teguh semboyan “*liberte, egalite, fraternite*” sebagai pedoman jati diri bangsanya sekaligus menjadi *national branding*. Akan tetapi, sejarah mencatat bahwa Prancis telah berulang kali menunjukkan “citra” jati diri yang berbanding terbalik dengan semboyan tersebut. Kebijakan Prancis mengenai imigran menunjukkan bahwa Prancis cenderung bersikap skeptis terhadap kehadiran imigran dan terjebak dalam dilema mengenai jati diri bangsa yang mengedepankan prinsip universalisme – yang berbenturan dengan kepentingan Prancis untuk memajukan ekonomi melibatkan kontribusi dari para imigran.

Menyadari fakta dan data tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa kebijakan Prancis diskriminatif dan kontradiktif dengan prinsip negaranya yang mengedepankan universalisme. Adapun beberapa penelitian terdahulu telah berupaya membahas fenomena ini namun mayoritas penelitian hanya membahas kebijakan terkait imigran dalam periode kepemimpinan presiden Nicolas Sarkozy saja. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Kontradiksi antara *Liberte, Egalite, Fraternite* dan Sikap Prancis terhadap Imigran”. Semboyan *Liberte, Egalite, Fraternite* tertuang secara resmi dalam Dokumen Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*) yang dideklarasikan pada tahun 1789. Selain itu, semboyan *Liberte, Egalite, Fraternite* juga menjadi *policy guidance* bagi Konstitusi Republik Prancis (*Constitution de la Ve République*) yang menjadi dasar bagi seluruh kebijakan dan

hukum turunan yang dibentuk oleh pemerintah Prancis. Oleh karena itu, pemerintah Prancis dilarang untuk menetapkan hukum dan kebijakan dalam aspek apapun yang bertentangan dengan semboyan *Liberte, Egalite, Fraternite* selaku *policy guidance* bagi keberjalanan Prancis sebagai suatu negara. Semboyan *Liberte, Egalite, Fraternite* juga resmi digunakan sebagai motto negara yang terpampang dalam simbol negara Prancis yakni Marianne seperti yang dapat diamati pada Gambar 1.1. Simbol tersebut menjadi simbol resmi yang digunakan Pemerintah Prancis dalam situs resmi (*website*) dan laman resminya.

Gambar 1.1 Simbol negara Prancis “Marianne”



Sumber: (Gouvernement, 2023)

Beberapa penelitian sebelumnya memiliki keterkaitan dengan penelitian ini meskipun belum ada penelitian yang membahas mengenai kontradiksi semboyan “*liberte, egalite, fraternite*” dan sikap Prancis terhadap imigran di negaranya. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Ozden Ocak pada tahun 2016 yang berjudul *Immigration and French National Identity Under Neoliberalism: Sarkozy’s Selective Immigration Politics as a Performance of Sovereignty* membahas mengenai dinamika isu imigrasi dan sentimennya terhadap identitas

nasional Prancis di bawah rezim pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy. Sarkozy menerapkan kebijakan “immigration choisie” (imigrasi selektif) yang mana negara melakukan seleksi terhadap calon imigran yang hendak masuk ke Prancis. Hanya imigran yang dinilai berkemampuan dan memiliki kompetensi lah yang bisa masuk ke Prancis. Imigran yang tidak memiliki kompetensi dianggap hanya akan menjadi “beban” bagi negara sehingga keberadaannya jelas tidak dibutuhkan dan diinginkan oleh negara manapun. Sarkozy berargumen bahwa hanya sebesar 5% saja dari seluruh jumlah imigran yang berupaya masuk Prancis yang datang dengan alasan ekonomi. Mayoritas imigran datang ke Prancis untuk melakukan re-unifikasi keluarga. Sentimen penolakan terhadap imigran pun meningkat drastis pada masa pemerintahan Sarkozy dimana penduduk asli Prancis khawatir jika kesejahteraan sosial mereka direnggut oleh para imigran.

Kemudian, penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Sally Marthaler pada tahun 2008 berjudul *Nicolas Sarkozy and The Politics of French Immigration Policy* menyatakan bahwa kebijakan Presiden Nicolas Sarkozy yang dinilai ultra-nasionalis dan diwarnai unsur xenophobia. Tercatat sejak tahun 1975 hingga saat ini, persentase populasi imigran di Prancis terus mengalami peningkatan signifikan. Selain itu, Prancis menjadi negara anggota Uni Eropa dengan populasi umat beragama Islam terbanyak yaitu sebesar 7% dari total populasi negara. Pada masa pemerintahannya, Sarkozy mengeluarkan dua hukum atau kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap kondisi imigrasi di Prancis. Hukum Sarkozy (Loi Sarkozy) I dikeluarkan pada tahun 2003 dimana Sarkozy melegalkan deportasi terhadap 25.000 imigran di Prancis serta menekan jumlah pencari suaka (asylum seekers) di Prancis. Kebijakan ini menuai reaksi pro dan kontra serta menimbulkan

perdebatan publik yang mana mencapai puncaknya ketika Sarkozy menetapkan Hukum Sarkozy II pada tahun 2006. Sarkozy mengganti konsep seleksi imigrasi di Prancis yang awalnya “immigration subie” (imigrasi yang dipaksakan) menjadi “immigration choisie” (imigrasi selektif) yang hanya mengizinkan imigran yang kompeten untuk tinggal di Prancis.

Penelitian yang ditulis Vincent Tiberj pada tahun 2013 yang berjudul *Values and the Votes from Mitterand to Hollande: The Rise of Two-Axis Politics* menyatakan bahwa terjadi pergeseran mengenai isu-isu yang membentuk opini publik di Prancis. Di masa lampau (*old politics*), isu ekonomi merupakan isu utama yang dijadikan dasar pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan dan dukungannya terhadap politisi atau partai politik. Dewasa ini, isu kultural justru memainkan peran utama dalam membentuk opini publik dan dijadikan dasar pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan dan dukungannya terhadap politisi atau partai politik tertentu (*new politics*). Masyarakat Prancis tak hanya mendasarkan pertimbangannya pada isu-isu klasik seperti peran pemerintah dan kebijakan pemerataan pendapat namun juga pada isu-isu kontemporer seperti isu imigrasi, hak-hak lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) serta isu mengenai hukum. Partai Sosialis Prancis lebih bergerak pada poros progresivitas mengenai ekonomi dan budaya sedangkan partai sayap kanan Prancis bergerak pada poros konservatis mengenai kedua aspek tersebut. Sistem politik Prancis beroperasi secara sintesa yang artinya mencampurkan prinsip kedua poros tersebut.

Ketiga penelitian tersebut menjadi referensi utama penulis dalam menyusun penelitian penulis yang diharapkan membawa unsur kebaruan dalam

penelitian ini. Kebaruan yang penulis maksud membahas mengenai kontradiksi antara semboyan negara Prancis yaitu "*liberte, egalite, fraternite*" dan sikap kebijakan Prancis terhadap imigran yang mana belum pernah dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu. Prancis yang dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip universalisme, kesetaraan, dan sekulerisme pun menunjukkan sikap dan kebijakan yang sebaliknya terutama apabila diperhadapkan dengan isu terkait imigran.

Nantinya penelitian ini akan meneliti mengenai penyebab sikap Prancis terhadap para imigran yang terwujud dalam kebijakan-kebijakan diskriminatif yang sebenarnya sangat kontradiktif dengan prinsip dan semboyan negaranya yang mengedepankan universalisme, alih-alih hanya sekedar sebagai kebijakan politik pada umumnya. Adapun kebijakan-kebijakan yang diambil sebagai fokus subjek penelitian adalah kebijakan-kebijakan imigran pada masa pemerintahan Presiden Emmanuel Macron yang menjabat sejak tahun 2017 hingga sekarang.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa kebijakan pemerintah Prancis terkait imigran pada masa pemerintahan Presiden Emmanuel Macron memiliki kecenderungan lebih restriktif dan diskriminatif terhadap imigran dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk memahami dan mengidentifikasi kebijakan pemerintah Prancis terhadap imigran di negaranya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan adanya kontradiksi antara kebijakan pemerintah Prancis terkait imigran pada masa pemerintahan Presiden Emmanuel Macron dengan filosofi dalam semboyan “Liberte, Egalite, Fraternite” selaku *policy guidance* bagi Prancis.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diselenggarakan untuk dapat memberi kegunaan di tiga bidang penting, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diselenggarakan untuk memberikan kontribusi akademik terutama dalam lingkup ilmu Hubungan Internasional bahwa identitas nasional suatu negara terkadang hanya menjadi atribut dan tidak selalu dijadikan *policy guidance* oleh negara tersebut. Identitas nasional Prancis yang tertuang dalam semboyan “*liberte, egalite, fraternite*” hanya dijadikan atribut dan tidak dijadikan *policy guidance* terutama mengenai pembuatan kebijakan terhadap imigran di Prancis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelajaran (*lesson learned*) yang dipetik dari kasus Prancis dalam menangani imigran di negaranya yaitu mengenai pentingnya penguatan perbatasan negara untuk mencegah masuknya imigran secara ilegal. Prancis memiliki perbatasan yang penjagaannya cukup lemah sehingga memudahkan imigran untuk masuk secara ilegal. Indonesia dapat memetik pelajaran dari kasus ini untuk lebih memperhatikan kekuatan perbatasannya terutama perbatasan laut mengingat perbatasan laut menjadi celah termudah bagi

para imigran ilegal untuk masuk ke Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Beberapa penelitian sebelumnya memiliki keterkaitan dengan penelitian ini meskipun belum ada penelitian yang membahas mengenai kontradiksi semboyan “*liberte, egalite, fraternite*” dan sikap Prancis terhadap imigran di negaranya. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Ozden Ocak¹ pada tahun 2016 yang berjudul *Immigration and French National Identity Under Neoliberalism: Sarkozy’s Selective Immigration Politics as a Performance of Sovereignty* membahas mengenai dinamika isu imigrasi dan sentimennya terhadap identitas nasional Prancis di bawah rezim pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy. Sarkozy menerapkan kebijakan “*immigration choisie*” (imigrasi selektif) yang mana negara melakukan seleksi terhadap calon imigran yang hendak masuk ke Prancis. Hanya imigran yang dinilai berkemampuan dan memiliki kompetensi lah yang bisa masuk ke Prancis. Imigran yang tidak memiliki kompetensi dianggap hanya akan menjadi “beban” bagi negara sehingga keberadaannya jelas tidak dibutuhkan dan diinginkan oleh negara manapun. Sarkozy berargumen bahwa hanya sebesar 5% saja dari seluruh jumlah imigran yang berupaya masuk Prancis yang datang dengan alasan ekonomi. Mayoritas imigran datang ke Prancis untuk melakukan re-unifikasi keluarga. Sentimen penolakan terhadap imigran pun meningkat drastis pada masa pemerintahan Sarkozy dimana penduduk asli Prancis khawatir jika kesejahteraan sosial mereka direnggut oleh para imigran.

¹ Seorang akademisi di *International Studies, City College of New York* (Ocak, 2016)

Kemudian, penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Sally Marthaler² pada tahun 2008 berjudul *Nicolas Sarkozy and The Politics of French Immigration Policy* menyatakan bahwa kebijakan Presiden Nicolas Sarkozy yang dinilai ultra-nasionalis dan diwarnai unsur *xenophobia*. Tercatat sejak tahun 1975 hingga saat ini, persentase populasi imigran di Prancis terus mengalami peningkatan signifikan. Selain itu, Prancis menjadi negara anggota Uni Eropa dengan populasi umat beragama Islam terbanyak yaitu sebesar 7% dari total populasi negara. Pada masa pemerintahannya, Sarkozy mengeluarkan dua hukum atau kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap kondisi imigrasi di Prancis. Hukum Sarkozy (*Loi Sarkozy*) I dikeluarkan pada tahun 2003 dimana Sarkozy melegalkan deportasi terhadap

² Seorang peneliti dan akademisi dari *Sussex European Institute, University of Sussex* (Marthaler, 2008)

25.000 imigran di Prancis serta menekan jumlah pencari suaka (*asylum seekers*) di Prancis. Kebijakan ini menuai reaksi pro dan kontra serta menimbulkan perdebatan publik yang mana mencapai puncaknya ketika Sarkozy menetapkan Hukum Sarkozy II pada tahun 2006. Sarkozy mengganti konsep seleksi imigrasi di Prancis yang awalnya “*immigration subie*” (imigrasi yang dipaksakan) menjadi “*immigration choisie*” (imigrasi selektif) yang hanya mengizinkan imigran yang kompeten untuk tinggal di Prancis.

Penelitian yang ditulis Vincent Tiberj³ pada tahun 2013 yang berjudul *Values and the Votes from Mitterand to Hollande: The Rise of Two-Axis Politics* menyatakan bahwa terjadi pergeseran mengenai isu-isu yang membentuk opini publik di Prancis. Di masa lampau (*old politics*), isu ekonomi merupakan isu utama yang dijadikan dasar pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan dan dukungannya terhadap politisi atau partai politik. Dewasa ini, isu kultural justru memainkan peran utama dalam membentuk opini publik dan dijadikan dasar pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan dan dukungannya terhadap politisi atau partai politik tertentu (*new politics*). Masyarakat Prancis tak hanya mendasarkan pertimbangannya pada isu-isu klasik seperti peran pemerintah dan kebijakan pemerataan pendapat namun juga pada isu-isu kontemporer seperti isu imigrasi, hak-hak *lesbian, gay, bisexual, and transgender* (LGBT) serta isu mengenai hukum. Partai Sosialis Prancis lebih bergerak pada poros progresivitas mengenai ekonomi dan budaya sedangkan partai sayap kanan Prancis bergerak pada poros konservatis mengenai kedua aspek tersebut. Sistem politik Prancis

³ Seorang sosiolog dan peneliti di *Emile Durkheim Center, Universite de Bordeaux* (Tiberj, 2013)

beroperasi secara sintesa yang artinya mencampurkan prinsip kedua poros tersebut.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut berfokus untuk meneliti permasalahan imigran di Prancis dari kacamata politik. Jurnal yang ditulis oleh Ozden Ocak membahas faktor ekonomi sebagai alasan utama diberlakukannya kebijakan imigrasi selektif oleh Presiden Sarkozy mengingat negara memiliki kedaulatan dan hak penuh untuk menentukan angkat dan kualitas imigran yang diizinkan untuk tinggal di Prancis (Ocak, 2016). Jurnal yang ditulis oleh Sally Marthaler menyatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Sarkozy dinilai ultra-nasionalis dimana Sarkozy mengeluarkan kebijakan tersebut bukan hanya semata-mata demi kebaikan negara Prancis namun juga untuk mendulang suara pada pemilihan umum yang sedang diwarnai oleh isu “kegagalan integrasi” antara penduduk asli Prancis dan imigran. Kemudian, jurnal yang ditulis oleh Vincent Tiberj berfokus pada adanya penggabungan dua pandangan dari dua partai politik di Prancis pada masa kekuasaan Presiden Mitterand hingga Presiden Hollande. Tiberj berargumen bahwa pemerintah Prancis berusaha menggabungkan dan menjembatani celah yang ada antara *old politics* dan *new politics* Prancis dimana isu-isu kultural dan kontemporer mulai memainkan peran signifikan dalam pembuatan kebijakan publik, alih-alih hanya berpaku pada isu ekonomi saja.

Adapun perbedaan di antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini, bahwa penelitian ini hendak membuktikan bahwa permasalahan terkait dengan imigran di Prancis tidak selalu dikarenakan latar belakang ekonomi – yang mana teori tradisional (realisme dan liberalisme) mengkategorisasi tujuan ekonomi sebagai kepentingan nasional – tetapi juga terdapat pengaruh nilai atau ide. Dalam

rangka menjelaskan penelitian ini, penulis menyertakan nilai sebagai variabel independen yang dapat mempengaruhi bagaimana suatu negara membuat kebijakan. Penelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor nilai yang mempengaruhi terjadinya kontradiksi nilai mengenai kebijakan imigran di Prancis pada pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. Adapun penelitian ini menggunakan konsep yang ada dalam teori konstruktivisme yakni konsep identitas tipe sebagai “pisau analisa” untuk menjelaskan fenomena dalam studi kasus yang saya ambil. Untuk memahami secara mendalam terkait dengan fenomena yang hendak diteliti, terdapat kausalitas antara konsep dalam teori konstruktivisme berbasis identitas tipe dengan konsep kebijakan publik. Adapun konsep-konsep tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1.5.1 Teori Konstruktivisme Berbasis Identitas Tipe

Adapun teori yang digunakan sebagai “pisau analisa” penelitian ini adalah teori konstruktivisme berbasis identitas tipe. Terminologi “konstruktivisme” sebenarnya pertama kali berkembang di Amerika Utara dan dicetuskan oleh Nicholas Onuf dalam bukunya yang berjudul “*World of Our Making: Rule in Social Theory and International Relations*” yang terbit pada tahun 1989. Konstruktivisme sendiri berangkat dari asumsi dasar bahwa segala sesuatu terkonstruksi secara sosial (Wendt, 1999) yang diperkuat dengan fakta bahwa manusia atau individu sebagai entitas aktor terkecil pun akan selalu mengkonstruksi realitas sosial atau bahkan dirinya sendiri (Onuf, 1989, p. 1). Oleh karena itu, teori konstruktivisme sendiri dijuluki sebagai “mazhab Amerika” mengingat teori ini lahir di Amerika Utara.

Berbeda dengan realisme atau liberalisme yang disadur dari teori politik, konstruktivisme adalah teori yang menurunkan premis-premisnya dari teori sosial (Rosyidin, 2020, p. 75). Adapun teori sosial yang banyak menyumbangkan pemikiran atau bahkan menjadi pondasi bagi konstruktivisme adalah teori interaksionisme simbolik dan teori strukturisasi.

Teori interaksionisme simbolik dicetuskan oleh George Herbert Mead dalam bukunya yang berjudul "*Mind, Self, and Society from the Standpoint of Social Behaviorist*". Mead menegaskan bahwa individu adalah produk yang dihasilkan oleh struktur sosial sehingga perilakunya tentu tidak dapat terlepas dari struktur sosial di sekelilingnya (Mead, 1934). Struktur sosial dianggap membentuk pemikiran dan memunculkan kesadaran dari individu. Artinya, tanpa adanya kelompok sosial yang merupakan bagian dari struktur sosial maka individu tidak akan terbentuk kesadaran atau pemikirannya (Ritzer, 2011). Individu akan bertindak berdasarkan pemaknaan yang disematkan pada suatu hal sehingga tindakan individu dianggap tidak didasari oleh spontanitas. Pemaknaan tersebut disepakati secara inter-subjektif serta bersifat dinamis sehingga dapat berubah seiring berjalannya waktu (Blumer, 1969, p. 2).

Selain teori interaksionisme simbolik, teori strukturisasi yang dicetuskan oleh Anthoni Giddens dalam bukunya "*The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*" memberikan sumbangsih pemikiran dan pondasi yang kuat bagi perkembangan konstruktivisme. Teori strukturisasi berangkat dari asumsi bahwa agen yaitu aktor yang melakukan tindakan sosial dan struktur akan saling membentuk (*mutually constituted*) satu dengan yang lainnya (Rosyidin, 2020, p.

79). Struktur bukanlah entitas yang terpisah dari agen namun justru melekat dalam proses pemilihan tindakan sosial yang dilakukan oleh agen (Giddens, 1986, p. 25). Interaksi sosial akan mempengaruhi struktur sosial dan begitu pula sebaliknya sehingga struktur sosial dinyatakan bersifat dinamis (Rosyidin, 2020, p. 80).

Di dalam perkembangannya, konstruktivisme mampu membongkar kelemahan-kelemahan dari teori klasik seperti realisme dan liberalisme yang kerap digunakan atau bahkan telah mengakar dalam penelitian-penelitian Ilmu Hubungan Internasional. Jika realisme dan liberalisme hanya berfokus pada faktor material yang dapat teramati untuk menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di ruang lingkup Ilmu Hubungan Internasional maka konstruktivisme menghadirkan paradigma yang berbeda. Konstruktivisme lebih berfokus pada faktor non-material namun pada kenyataannya sangat berpengaruh pada fenomena-fenomena yang terjadi di ruang lingkup Ilmu Hubungan Internasional. Faktor non-material seperti norma, nilai, gagasan, dan identitas menjadi faktor non-material namun keberadaannya sangat berpengaruh terhadap dinamika hubungan internasional antar negara (Rosyidin, 2015, p. 7).

Fenomena-fenomena dalam Ilmu Hubungan Internasional tidak semata-mata hanya berupa konflik atau kerjasama antar negara sebagaimana realisme memandang struktur anarki internasional sebagai tatanan yang penuh konflik dan liberalisme dipandang sebagai teori yang relevan dalam menganalisa terjadinya kerjasama antar negara. Sebaliknya, konstruktivisme memandang konflik dan kerjasama merupakan “dua sisi mata uang” yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Konstruktivisme menyadari bahwa peran masyarakat dalam

membentuk aktor dan identitasnya sangatlah besar (Lebow, 2008, p. 30). Kemudian, struktur anarki internasional bukanlah sesuatu yang bersifat layaknya takdir yang tak dapat diubah (*given*) melainkan merupakan konstruksi sosial (Wendt A. , 1992, pp. 391-425). Struktur anarki internasional tidak bisa dipandang seolah sebagai kekuatan adikuasa yang memaksa negara untuk tunduk di bawah naungannya yang mana sebenarnya hanyalah sebuah konstruksi sosial yang diciptakan oleh aktor-aktor di dalamnya (Rosyidin, 2015, p. 8). Premis tersebut disimpulkan secara sederhana oleh Alexander Wendt yaitu dalam kutipannya yang berbunyi “*anarchy is what states make of it*” (anarki adalah apa yang dikonstruksi oleh negara itu sendiri). Lebih lanjut, Wendt menjelaskan bahwa terdapat tiga logika anarki yaitu Hobbesian, Lockean, dan Kantian (Wendt, 1999, pp. 246-312). Logika Hobbesian beranggapan bahwa negara lain memiliki identitas sebagai “musuh” dimana kebijakan-kebijakannya bersifat ofensif dengan militer sebagai andalan utamanya. Kemudian, logika Lockean beranggapan bahwa negara lain memiliki identitas sebagai “rival” dimana kebijakan-kebijakannya bersifat defensif atau mempertahankan kondisi *status quo*. Negara masih mengandalkan militer namun bukan sebagai opsi sentral yang utama. Jauh berbeda dari keduanya, logika Kantian menawarkan konsep identitas yang unik yakni negara lain di posisikan sebagai “teman” yang saling bekerjasama namun untuk mencapai kepentingan pribadi. Ketiga logika anarki ini memberikan pemahaman tegas bahwa struktur anarki internasional bukan merupakan sesuatu yang sifatnya statis namun dapat berubah seiring dengan kepentingan dan pemaknaan aktor di dalamnya (Rosyidin, 2015, p. 22).

Konstruktivisme menyatakan bahwa aktor hubungan internasional memiliki atribut-atribut yang melekat kepadanya sebagaimana manusia juga memiliki atribut-atribut yang melekat. Atribut-atribut ini akan memudahkan kita untuk membedakan dan mengenali aktor yang satu dengan aktor yang lain. Adapun atribut-atribut ini dapat berupa identitas, kepentingan, keyakinan, dan lain sebagainya (Wendt, 2004, p. 389). Negara sebagai aktor internasional tidak semata hanya memperhatikan atau mendasarkan perilakunya pada pertimbangan untung-rugi (*logic of consequences*) namun justru lebih mendasarkan perilakunya pada pertimbangan mengenai baik-buruk (*logic of appropriateness*) (March & Olsen, 1995). Kepentingan nasional negara dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dari komunitas internasional mengenai apa yang baik dan pantas dilakukan (Finnemore, 1996, p. 30). Konstruktivisme beranggapan bahwa negara justru lebih “takut” kehilangan kepercayaan dari komunitas internasional dibandingkan kehilangan sumber daya materialnya (Rosyidin, 2015, p. 27).

Singkatnya, konsep identitas pada teori ini dimaknai sebagai atribut-atribut yang melekat pada suatu entitas sehingga dapat dikenali dan dibedakan dengan entitas lainnya. Suatu entitas dapat mengenali “siapa dirinya” jika ia telah terlebih dahulu mampu mengenali atau mengidentifikasi “dengan siapa ia berhadapan” (Rosyidin, 2015). Perkembangan zaman yang dinamis menimbulkan adanya pergeseran bahwa identitas negara tak hanya dibentuk atau dipengaruhi oleh faktor kekuasaan dan sumber daya namun juga budaya, sejarah, dan identitas golongan (Guzzini, 1998). Adapun konsep identitas dalam konstruktivisme dibagi dalam empat jenis tipologi yaitu identitas korporat, identitas tipe, identitas peran, dan

identitas kolektif (Wendt, 1999, pp. 224-230). Penelitian ini akan menggunakan teori konstruktivisme berbasis identitas tipe sebagai “pisau analisa”. Identitas tipe berbicara mengenai atribut yang melekat pada negara yang sifatnya non-fisik yaitu seperti ideologi, pemikiran, keyakinan, aspek historis, dan lain sebagainya. Identitas tersebut menjadi karakter intrinsik yang sulit untuk diubah karena sudah mengakar dalam diri masyarakatnya (Rosyidin, 2020, p. 87). Negara sebagai suatu entitas tidak serta-merta selalu berperilaku anarkis dan koersif hanya karena sistem internasional bersifat anarkis sebagaimana dikemukakan oleh para realis dan neo-realis. Norma, ideologi, dan identitas negara merupakan suatu hal yang terkonstruksi secara sosial (Wendt, 1999) sehingga negara terkadang justru lebih mendasarkan kebijakannya pada “masa lalu” dibandingkan faktor-faktor lainnya.

Identitas dijadikan variabel yang mampu menjelaskan perilaku dan tindakan suatu negara dimana identitas sendiri dapat berubah dikarenakan bersifat dinamis. Identitas dapat berubah lewat dialektika-dialektika yang terjalin dalam masyarakat negara tersebut sehingga hubungan kausalitas antara identitas dengan tindakan atau kebijakan yang dihasilkan adalah *mutually constitutive* sehingga antara agen dan struktur bersifat saling membentuk (Cho, 2009, p. 92). Terkadang negara mendasarkan atau membuat kebijakan publik tanpa menyadari keterlibatan daripada identitas yang dimilikinya (*self awareness*).

1.5.2 Konsep Kebijakan Publik

Secara sederhana, kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan yang

diambil oleh pemerintah guna mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah (*public policy is whatever the government choose to do or not to do*) yang mana menegaskan bahwa segala tindakan yang akhirnya diambil atau tidak diambil oleh pemerintah sama-sama memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan negaranya (Dye, 2012). Kemudian, menurut James E. Anderson, kebijakan publik berbicara mengenai tindakan yang diambil oleh seorang atau sejumlah aktor dikarenakan adanya suatu permasalahan tertentu (*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*) (Anderson, 2010). Anderson menyatakan bahwa setiap kebijakan publik dapat bersifat negatif atau positif serta selalu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Anderson menyatakan bahwa aktor dalam pembuatan kebijakan publik tidak hanya merupakan pemerintah namun juga dapat berupa pihak swasta atau aktor non-pemerintahan lainnya.

Terdapat variabel-variabel dalam proses pembuatan kebijakan publik sebagaimana dirumuskan oleh Bridgman dan Davis (2004) (Zaini & Kuswandi, 2018):

1. Masukan (*Input*), yaitu segala penilaian dan saran yang diberikan oleh masyarakat kepada pembuat kebijakan publik
2. Proses (*Process*), yaitu pembuat kebijakan publik merumuskan dan menyusun kebijakan publik yang mengakomodasi tujuan yang hendak dicapai
3. Luaran (*Output*), yaitu pengimplementasian kebijakan publik yang sudah

dibuat

4. Dampak (*Outcomes*), yakni dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat setelah berjalannya kebijakan publik tersebut

Apabila dampak yang diberikan dari berlakunya kebijakan publik tersebut cenderung negatif, maka pembuat kebijakan publik akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan publik yang dibuatnya sehingga diharapkan kebijakan publik tersebut mampu mengakomodir segala tujuan yang hendak dicapai.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Untuk mampu menghasilkan penelitian yang komprehensif, peneliti diminta untuk menjabarkan variabel-variabel yang dapat diukur. Pada tahap operasionalisasi konsep ini, penulis hendak menjabarkan secara definitif mengenai konsep-konsep yang hendak diteliti secara garis besar menurut pendapat para ahli yang akan dijabarkan lebih spesifik pada definisi operasional di penelitian ini.

1.6.1 Definisi Konseptual

1. Identitas Nasional

Identitas nasional (*national identity*) diartikan sebagai manifestasi nilai budaya yang berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya (Kaelan & Zubaidi, 2012, p. 49). Kemudian, identitas nasional juga diartikan sebagai sifat khas yang melekat pada suatu bangsa yang menjadi

kepribadian atau karakter suatu bangsa (Erwin, 2011, p. 41).

2. Imigran

Imigran secara umum dapat diartikan sebagai orang yang datang dari negara lain dan menetap di suatu negara. Munculnya imigran disebabkan oleh negara-negara di dunia yang menerapkan konsep perbatasan negara (border) sesuai dengan wilayah teritorialnya (Alamari, 2020, p. 254). Kemudian, menurut Oxford Dictionary of Law, imigran diartikan sebagai tindakan memasuki suatu negara selain tanah airnya dengan tujuan untuk menetap secara permanen di negara tersebut (the act of entering a country other than one's native country with the intention of living there permanently) (Jayanti, 2009, p. 14). Imigran dibedakan menjadi dua kategori yaitu imigran legal yang memiliki perizinan lengkap dan imigran ilegal yang tidak memiliki perizinan lengkap untuk memasuki suatu negara (Hanson, 2007).

1.6.2 Definisi Operasional

1. Identitas Nasional

Dalam penelitian ini, identitas nasional (*national identity*) diartikan sebagai salah satu variabel yang membentuk kepribadian suatu negara sehingga berpengaruh terhadap perilaku dan kebijakan negara. Secara khusus, identitas nasional yang dimaksudkan adalah *laïcité* yang merupakan nilai yang berpengaruh terhadap kebijakan Prancis terutama

kebijakan mengenai imigran di negaranya.

2. Imigran

Pada penelitian ini, operasionalisasi atas konsep imigran ditekankan pada kebijakan mengenai imigran. Hal ini berguna dalam mengidentifikasi alasan terkait munculnya kontradiksi di antara semboyan “*liberte, egalite, fraternite*” yang dijunjung oleh Prancis dengan kebijakan Prancis terkait permasalahan imigran di negaranya.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa kebijakan Prancis yang kontradiktif terkait dengan permasalahan imigran merupakan suatu hal yang memiliki riwayat historis. Meskipun menjunjung tinggi prinsip universalisme yang tertuang dalam semboyan “*liberte, egalite, fraternite*”, Prancis juga memiliki semangat *Laïcité* yang tinggi serta dapat dikatakan sudah “membudaya” dan “mengakar kuat” sehingga membentuk cara pandang (*worldview*) masyarakat dan di implementasikan dalam kebijakan Prancis terkait dengan imigran sehingga identitasnya sebagai sebuah negara kontradiktif dengan kebijakannya.

1.8 Metode Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk memahami suatu gejala sentral (Creswell, 2012). Penelitian ini diselenggarakan untuk menjelaskan mengenai

bagaimana kontradiksi antara semboyan Prancis yaitu "*liberte, egalite, fraternite*" dan kebijakan Prancis mengenai imigran di negaranya.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian eksplanatif yang merupakan tipe penelitian yang hendak menjelaskan gejala sosial melalui variabel-variabel penelitian yang saling berkaitan satu dengan lainnya (Etna & Widodo, 2000). Penelitian eksplanatif ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto & Mamuji, 2006, p. 14). Penelitian ini menjelaskan faktor penyebab adanya kontradiksi antara semboyan Prancis "*liberte, egalite, fraternite*" dan kebijakan Prancis terkait dengan imigran di negaranya.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian diselenggarakan secara desk research dengan mempertimbangkan cakupan objek penelitian yang tidak memungkinkan untuk diteliti secara langsung. Adapun dokumen-dokumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Prancis sebagai negara maju di Eropa Barat dan dunia yang memiliki strategi dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait imigran namun kontradiktif dengan identitas nasionalnya. Adapun penelitian ini akan berfokus pada penanganan imigran pada masa pemerintahan Presiden Emmanuel Macron

(2017-sekarang) mengingat Macron menjadi presiden dengan kebijakan imigrasi yang kompleks dan mengubah dinamika imigrasi di Prancis.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini memiliki sumber data yang relevan dan akurat. Sumber data tersebut antara lain adalah situs resmi laman Pemerintah Prancis, buku, jurnal ilmiah, reportase, wawancara dengan narasumber yang memiliki kredibilitas terkait topik penelitian, dan artikel-artikel yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yaitu melalui pencarian kajian di perpustakaan atau menggunakan bantuan internet secara daring.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Di dalam menyusun penelitian kualitatif ini, penulis mengumpulkan sumber data yang kredibel dan relevan yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Setelah itu, penulis melakukan olah logika sehingga data-data tersebut tersusun menjadi suatu kesatuan yang sistematis. Penelitian ini menggunakan process tracing sebagai pendekatan dalam interpretasi data. Process tracing adalah pendekatan yang menganalisis sebuah kasus dengan cara menunjukkan keterhubungan

antara rangkaian-rangkaian kejadian penting di dalamnya. Diharapkan dengan melakukan process tracing, peneliti mampu menunjukkan kausalitas di dalam kasus tersebut.

1.8.1 Kualitas Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber yang kredibel dan akuntabel yang dibuktikan dengan pencantuman sumber-sumber tersebut.

1.9 Sistematika Penelitian

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang dibagi dan disusun atas empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab I memuat pendahuluan yang menjadi desain riset dari penelitian ini.

Bab II Politik Imigran Prancis: Filosofi “*Liberte, Egalite, Fraternite*” dan Dinamika Kebijakan Imigran Prancis.

Bab II memuat deskripsi filosofi “*Liberte, Egalite, Fraternite*” dan Kebijakan Imigran di Prancis.

Bab III Analisa Kontradiksi Antara Kebijakan Imigran Pemerintah Prancis Era Macron dan Filosofi “*Liberte, Egalite, Fraternite*”

Bab III memuat analisa kontradiksi antara kebijakan imigran dari Pemerintah Prancis di masa kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron dan filosofi “*Liberte, Egalite, Fraternite*”

Bab IV Penutup

Bab IV memuat penutup dengan sub-bab berupa kesimpulan dan saran yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.10 Pertanyaan Wawancara Penelitian

1. Bagaimana karakter masyarakat Prancis secara umum yang notabene masih mengedepankan rasa nasionalisme yang berlebihan?
2. Apakah masyarakat Prancis cenderung kurang menyukai imigran asing terutama imigran yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika?
3. Apakah Prancis memang mempraktikkan *Laïcité* yang kontradiktif dengan filosofi "*Liberte, Egalite, Fraternite*" di era sekarang ini?